



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2020
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PENATA KADASTRAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme pegawai negeri sipil yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang survei, pengukuran, dan pemetaan kadastral, perlu menetapkan Jabatan Fungsional Penata Kadastral;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Penata Kadastral;
- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENATA KADASTRAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisifungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
5. Jabatan Fungsional Penata Kadastral adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan survei, pengukuran, dan pemetaan Kadastral sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Pejabat Fungsional Penata Kadastral, yang selanjutnya disebut Penata Kadastral adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan pekerjaan Jabatan Fungsional Penata Kadastral.

7. Survei, Pengukuran, dan Pemetaan Kadastral adalah kegiatan survei, pengukuran, dan pemetaan dalam rangka pendaftaran tanah, pemeliharaan data pendaftaran tanah, tematik dan penilaian tanah, serta kegiatan survei pengukuran dan pemetaan di bidang agraria, tata ruang, dan pertanahan lainnya.
8. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
9. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir kegiatan yang harus dicapai oleh Penata Kadastral dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
10. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Penata Kadastral sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
11. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kadastral.
12. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang dan bertugas mengevaluasi keselarasan Hasil Kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja pejabat fungsional dalam bentuk Angka Kredit Pejabat Fungsional.
13. Standar Kompetensi Penata Kadastral yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Penata Kadastral.
14. Uji Kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian untuk pemenuhan Standar Kompetensi pada setiap jenjang Jabatan Fungsional Penata Kadastral.

15. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Penata Kadastral sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Penata Kadastral.
16. Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh Penata Kadastral sebagai prasyarat pencapaian Hasil Kerja.
17. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Penata Kadastral baik perorangan atau kelompok di bidang Survei, Pengukuran, dan Pemetaan Kadastral.
18. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penata Kadastral yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB II

KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, DAN KLASIFIKASI/RUMPUN JABATAN

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Penata Kadastral berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang Survei, Pengukuran, dan Pemetaan Kadastral pada kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
- (2) Penata Kadastral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau

pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Penata Kadastral, ditetapkan dalam peta jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Kedudukan Penata Kadastral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Jabatan Fungsional Penata Kadastral merupakan jabatan karier PNS.

Bagian Kedua

Klasifikasi/Rumpun Jabatan

Pasal 4

Jabatan Fungsional Penata Kadastral termasuk dalam klasifikasi/rumpun jabatan fungsional arsitek, insinyur, dan yang berkaitan.

BAB III

KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

- (1) Jabatan Fungsional Penata Kadastral merupakan jabatan fungsional kategori keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Penata Kadastral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi terdiri atas:
 - a. Penata Kadastral Ahli Pertama;
 - b. Penata Kadastral Ahli Muda; dan
 - c. Penata Kadastral Ahli Madya.
- (3) Jenjang pangkat Jabatan Fungsional Penata Kadastral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB-UNSUR KEGIATAN, URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN, DAN HASIL KERJA

Bagian Kesatu

Tugas Jabatan

Pasal 6

Tugas Jabatan Fungsional Penata Kadastral yaitu melaksanakan kegiatan Survei, Pengukuran, dan Pemetaan Kadastral secara teknis maupun yuridis yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengolahan data, pengendalian, pembinaan, dan pelayanan informasi.

Bagian Kedua

Unsur dan Sub-Unsur Kegiatan

Pasal 7

- (1) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Penata Kadastral yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri atas:
 - a. survei kadastral;
 - b. pengukuran kadastral; dan
 - c. pemetaan kadastral.
- (2) Sub-unsur dari unsur kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. survei kadastral, meliputi:
 1. perencanaan survei;
 2. pelaksanaan survei;
 3. pengolahan data survei;
 4. pengendalian survei;
 5. pembinaan survei; dan
 6. pelayanan informasi survei;

- b. pengukuran kadastral, meliputi:
 - 1. perencanaan pengukuran;
 - 2. pelaksanaan pengukuran;
 - 3. pengolahan data pengukuran;
 - 4. pengendalian pengukuran;
 - 5. pembinaan pengukuran; dan
 - 6. pelayanan informasi pengukuran;
- c. pemetaan kadastral, meliputi:
 - 1. perencanaan pemetaan;
 - 2. pelaksanaan pemetaan;
 - 3. pengolahan data pemetaan;
 - 4. pengendalian pemetaan;
 - 5. pembinaan pemetaan; dan
 - 6. pelayanan informasi pemetaan.

Bagian Ketiga

Uraian Kegiatan Sesuai Jenjang Jabatan

Pasal 8

- (1) Uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Penata Kadastral sesuai dengan jenjang jabatannya, sebagai berikut:
 - a. Penata Kadastral Ahli Pertama, meliputi:
 - 1. menyusun rancangan lokasi program survei;
 - 2. menyiapkan informasi dasar berupa batas administrasi, toponimi, dan batas alam lainnya pada lokasi survei;
 - 3. melakukan pengisian data atribut pada data spasial hasil deliniasi untuk peta kerja;
 - 4. melaksanakan kontrol kualitas peta kerja kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);
 - 5. melakukan inventarisasi sebaran titik sampel di atas peta kerja kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);

6. melakukan inventarisasi sebaran titik sampel di atas peta kerja kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
7. melakukan inventarisasi sebaran titik sampel di atas peta kerja kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
8. menyusun simbol/legenda pada peta kerja kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);
9. menyusun simbol/legenda pada peta kerja kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
10. menyusun simbol/legenda pada peta kerja kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
11. menyusun *layout* peta kerja kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);
12. menyusun *layout* peta kerja kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
13. menyusun pembagian area kerja kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);
14. menyusun desain rancangan survei lapangan kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);
15. melakukan ekspos hasil perencanaan kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);
16. melakukan pemilihan alat survei sesuai metode pelaksanaan survei;
17. melakukan verifikasi dan kalibrasi alat survei mekanik;
18. melakukan verifikasi dan kalibrasi alat survei optik;

19. menyusun rencana jalur terbang wahana nirawak/*drone* kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);
20. memverifikasi peta kerja survei dengan area sampel kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);
21. melakukan koordinasi dan penyuluhan kegiatan survei kadastral dengan unsur terkait desa/kelurahan;
22. melakukan dokumentasi visual lokasi sampel survei kadastral;
23. mewawancarai narasumber di lapang dalam rangka mencari data sekunder;
24. mengolah data mentah hasil survei kadastral;
25. mengolah data tabulasi sementara pasca survei lapangan data survei fisik bidang tanah;
26. mengolah data tabulasi sementara pasca survei lapangan data survei sosial masyarakat;
27. menginventarisasi susunan arsip kegiatan survei kadastral;
28. melakukan alih media arsip kegiatan survei kadastralelektronik;
29. melakukan alih media arsip kegiatan survei kadastral nonelektronik;
30. melakukan koordinasi dan sosialisasi program pengukuran bidang tanah dengan instansi lain, perangkat desa, dan masyarakat;
31. memverifikasi data fisik dan alas hak permohonan pengukuran bidang tanah kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);
32. memverifikasi data fisik dan alas hak permohonan pengukuran bidang tanah kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);

33. memverifikasi data fisik dan alas hak permohonan pengukuran bidang tanah kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
34. menginventarisasi sebaran titik pengikatan kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);
35. menginventarisasi sebaran titik pengikatan kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
36. menginventarisasi sebaran titik pengikatan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
37. menginventarisasi ketersediaan data pendukung;
38. menelaah penentuan alat sesuai jenis dan metode pengukuran bidang tanah kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);
39. menelaah penentuan alat sesuai jenis dan metode pengukuran bidang tanah kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
40. menelaah penentuan alat sesuai jenis dan metode pengukuran bidang tanah kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
41. melakukan verifikasi dan kalibrasi alat ukur mekanik;
42. melakukan verifikasi dan kalibrasi alat ukur optik;
43. melakukan verifikasi dan kalibrasi alat ukur elektronik;
44. memverifikasi rencana jalur terbang wahana nirawak/*drone* untuk penunjang pengukuran kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);
45. menyusun linimasa pelaksanaan pengukuran bidang tanah;

46. memvalidasi kualitas peta kerja prapengukuran bidang tanah kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);
47. melakukan penetapan batas bidang tanah berdasarkan asas kontradiktur delimitasi kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);
48. mengoordinasikan pengukuran batas bidang tanah secara sporadis kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);
49. mengoordinasikan pengukuran batas bidang tanah secara sporadis kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
50. mengoordinasikan pengukuran batas bidang tanah secara sporadis kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
51. melaksanakan pengukuran rekonstruksi batas bidang tanah kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);
52. melaksanakan pengukuran sengketa batas bidang tanah kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);
53. melaksanakan pengukuran situasi dan detail kawasan kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);
54. melaksanakan pengukuran situasi dan detail kawasan kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
55. mengolah data hasil pengukuran batas bidang kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);
56. mengolah data hasil pengukuran rekonstruksi batas bidang tanah;
57. mengolah data hasil pengukuran sengketa batas bidang tanah kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);

58. mengolah data hasil pengukuran sengketa batas bidang tanah kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
59. mengolah data hasil pengukuran situasi dan detail kawasan;
60. memvalidasi data informasi bidang tanah;
61. menyusun album kompilasi hasil foto udara skala kecil;
62. menyusun album kompilasi hasil foto udara skala sedang;
63. menyusun album kompilasi buku tugu batas bidang tanah;
64. menginventarisasi susunan arsip kegiatan pengukuran batas bidang tanah;
65. melakukan alih media arsip kegiatan pengukuran batas bidang tanah elektronik;
66. melakukan alih media arsip kegiatan pengukuran batas bidang tanah nonelektronik;
67. melakukan *plotting* hasil survei tematik;
68. mengolah data citra satelit, foto udara, dan data raster lainnya kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);
69. mengolah data spasial dan tekstual pasca survei analisa data spasial kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);
70. mengolah data spasial dan tekstual pasca survei analisa data tekstual kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);
71. memvalidasi penggabungan data spasial dengan data tekstual kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);
72. melakukan *layout* kartografis kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);
73. melakukan simbolisasi pada peta;

74. melakukan penggambaran peta bidang tanah kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);
75. memvalidasi pemetaan hasil survei kadastralkategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);
76. menginventarisasi susunan arsip kegiatan pemetaan kadastral;
77. melakukan alihmedia arsip kegiatan pemetaan kadastralelektronik; dan
78. melakukan alihmedia arsip kegiatan pemetaan kadastral nonelektronik;

b. Penata Kadastral Ahli Muda, meliputi:

1. menyusun jadwal pelaksanaan pekerjaan survei;
2. melaksanakan kontrol kualitas peta kerja kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
3. melaksanakan kontrol kualitas peta kerja kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
4. menyusun *layout* peta kerja kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
5. menyusun pembagian area kerja kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
6. menyusun desain rancangan survei lapang kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
7. melakukan ekspos hasil perencanaan kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
8. melakukan verifikasi dan kalibrasi alat survei elektronik;
9. menyusun rencana jalur terbang wahana nirawak/*drone* kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);

10. menyusun rencana jalur terbang wahana nirawak/*drone* kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
11. memverifikasi peta kerja survei dengan area sampel kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
12. melakukan ekspos pelaksanaan survei kadastral;
13. melakukan koordinasi dan penyuluhan kegiatan survei kadastral dengan unsur terkait kabupaten/kota;
14. melakukan koordinasi dan penyuluhan kegiatan survei kadastral dengan unsur terkait provinsi;
15. menelaah data dan informasi bidang tanah pada lokasi sampel;
16. menelaah data dan informasi sosial masyarakat pada lokasi sampel;
17. memverifikasi rencana jalur terbang wahana nirawak/*drone* untuk penunjang pengukuran kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
18. memverifikasi rencana jalur terbang wahana nirawak/*drone* untuk penunjang pengukuran kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
19. memvalidasi kualitas peta kerja prapengukuran bidang tanah kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
20. memvalidasi kualitas peta kerja prapengukuran bidang tanah kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
21. melakukan ekspos perencanaan pengukuran bidang tanah;
22. melakukan penetapan batas bidang tanah berdasarkan asas kontradiktur delimitasi kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);

23. melakukan penetapan batas bidang tanah berdasarkan asas kontradiktur delimitasi kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
24. melaksanakan pengukuran rekonstruksi batas bidang tanah kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
25. melaksanakan pengukuran sengketa batas bidang tanah kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
26. melaksanakan pengukuran situasi dan detail kawasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
27. mengolah data hasil pengukuran batas bidang;
28. mengolah data hasil pengukuran batas bidang kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
29. mengolah data hasil pengukuran batas bidang kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
30. mengolah data hasil pengukuran sengketa batas bidang tanah kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
31. menyusun album kompilasi hasil foto udara skala besar;
32. memvalidasi materi pertukaran data hasil pengukuran batas bidang tanah;
33. menyusun laporan kompilasi kegiatan pengukuran batas bidang tanah;
34. menyusun desain dan metode pelaksanaan pemetaan Kadastral;
35. melakukan *plotting* hasil survei nilai tanah;
36. melakukan proses kartografi dan koreksi hasil penggambaran peta;
37. memvalidasi penajaman dan *mosaicing* citra secara terkontrol;
38. memvalidasi sistem koordinat;

39. memvalidasi transformasi koordinat;
40. memvalidasi pembagian lembar dan penomoran peta;
41. memvalidasi proses rektifikasi dan ortorektifikasi;
42. memvalidasi penyuntingan data spasial;
43. memvalidasi desain simbol peta;
44. menganalisis spasial untuk penyusunan tipologi;
45. mengolah data citra satelit, foto udara, dan data lainnya kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
46. mengolah data citra satelit, foto udara, dan data raster lainnya kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
47. mengolah data spasial dan tekstual pasca survei analisa data spasial kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
48. mengolah data spasial dan tekstual pasca survei analisa data tekstual kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
49. memvalidasi penggabungan data spasial dengan data tekstual kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
50. melakukan *layout* kartografis kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
51. melakukan digitasi dan kompilasi peta;
52. menelaah topologi data;
53. melakukan penggambaran peta bidang tanah kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
54. melakukan penggambaran peta bidang tanah kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);

55. memvalidasi pemetaan hasil survei kadastral kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
56. menyusun *geo-database* provinsi; dan
57. menyusun laporan kompilasi kegiatan pemetaan kadastral;

c. Penata Kadastral Ahli Madya, meliputi:

1. menyusun prosedur teknis pelaksanaan program survei tingkat nasional;
2. menyusun kebutuhan tema dan skala peta pada lokasi objek survei;
3. menyusun pembagian area kerja kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
4. menyusun desain rancangan survei lapang kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
5. melakukan ekspos hasil perencanaan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
6. memverifikasi peta kerja survei dengan area sampel kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
7. melakukan koordinasi dan penyuluhan kegiatan survei kadastral dengan unsur terkait Instansi lainnya;
8. mengevaluasi standar perencanaan survei kadastral;
9. mengevaluasi standar pelaksanaan survei kadastral;
10. mengevaluasi standar pengolahan data survei kadastral;
11. merumuskan rancangan rekomendasi kebijakan terkait pengendalian mutu survei kadastral;
12. merumuskan rancangan kebijakan terkait pembinaan survei kadastral;
13. melakukan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang survei kadastral internal;

14. melakukan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang survei kadastral eksternal;
15. melakukan perumusan kebijakan di bidang diseminasi informasi survei kadastral;
16. melaksanakan layanan konsultasi perencanaan survei kadastral pihak internal;
17. melaksanakan layanan konsultasi perencanaan survei kadastral pihak eksternal;
18. melaksanakan layanan konsultasi pelaksanaan survei kadastral pihak internal;
19. melaksanakan layanan konsultasi pelaksanaan survei kadastral pihak eksternal;
20. memvalidasi materi pertukaran data hasil survei kadastral antarinstansi;
21. menyusun laporan kompilasi kegiatan survei kadastral;
22. merumuskan rancangan prosedur teknis pelaksanaan program pengukuran bidang tanah;
23. melaksanakan pengukuran rekonstruksi batas bidang tanah kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare) dengan berpedoman pada data atau dokumen yuridis;
24. melaksanakan pengukuran sengketa batas bidang tanah kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare) dengan berpedoman pada data atau dokumen yuridis;
25. mengevaluasi standar perencanaan pengukuran batas bidang tanah;
26. mengevaluasi standar pelaksanaan pengukuran batas bidang tanah;
27. mengevaluasi standar pengolahan data pengukuran batas bidang tanah;
28. merumuskan rancangan rekomendasi kebijakan terkait pengendalian mutu pengukuran batas bidang tanah;

29. merumuskan rancangan kebijakan terkait pengukuran batas bidang tanah;
30. melakukan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengukuran batas bidang tanah internal;
31. melakukan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengukuran batas bidang tanah eksternal;
32. melakukan perumusan kebijakan diseminasi informasi di bidang pengukuran batas bidang tanah;
33. melaksanakan layanan konsultasi perencanaan pengukuran batas bidang tanah pihak internal;
34. melaksanakan layanan konsultasi perencanaan pengukuran batas bidang tanah pihak eksternal;
35. memverifikasi kebutuhan tema dan skala peta pada lokasi objek pemetaan kadastral;
36. memverifikasi informasi dasar pada objek lokasi pemetaan kadastral;
37. mengolah data spasial dan tekstual pasca survei analisa data spasial kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
38. mengolah data spasial dan tekstual pasca survei analisa data tekstual kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
39. memverifikasi sinkronisasi lokasi, data tekstual, dan foto;
40. memvalidasi penggabungan data spasial dengan data tekstual kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
41. melakukan *layout* kartografis kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
42. memvalidasi pemetaan hasil survei kadastral kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
43. menyusun *geo-database* nasional;

44. mengevaluasi standar perencanaan pemetaan pertanahan;
 45. mengevaluasi standar pelaksanaan pemetaan pertanahan;
 46. merumuskan rancangan rekomendasi kebijakan terkait pengendalian mutu pemetaan;
 47. merumuskan rancangan kebijakan terkait pembinaan pemetaan Kadastral;
 48. melakukan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemetaan kadastral internal;
 49. melakukan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemetaan kadastral eksternal;
 50. melakukan perumusan kebijakan di bidang diseminasi informasi pemetaan kadastral;
 51. merumuskan rancangan prosedur teknis pelaksanaan program pemetaan kadastral;
 52. melaksanakan layanan konsultasi perencanaan pemetaan kadastral pihak internal;
 53. melaksanakan layanan konsultasi perencanaan pemetaan kadastral pihak eksternal;
 54. melaksanakan layanan konsultasi pelaksanaan pemetaan kadastral pemetaan internal;
 55. melaksanakan layanan konsultasi pelaksanaan pemetaan kadastral pihak eksternal; dan
 56. memvalidasi materi pertukaran data hasil pemetaan kadastral antar instansi.
- (2) Penata Kadastral yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Rincian kegiatan masing-masing jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Bagian Keempat

Hasil Kerja

Pasal 9

Hasil Kerja tugas Jabatan Fungsional Penata Kadastral sesuai dengan jenjang jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), sebagai berikut:

a. Penata Kadastral Ahli Pertama, meliputi:

1. peta lokasi program survei;
2. peta batas administrasi, peta toponimi, dan peta batas alam lainnya pada lokasi survei;
3. peta kerja;
4. data hasil pencatatan atau koreksipada peta kerjakategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);
5. data inventarisasi sebaran titik sampel di atas peta kerja kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);
6. data inventarisasi sebaran titik sampel di atas peta kerja kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
7. data inventarisasi sebaran titik sampel di atas peta kerja kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
8. simbol/legenda pada peta kerja kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);
9. simbol/legenda pada peta kerja kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
10. simbol/legenda pada peta kerja kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
11. peta kerja kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);
12. peta kerja kategori II, yaitu dengan luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
13. laporan pembagian area kerja survei kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);

14. desain rancangan survei lapang (*site plan*) kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);
15. laporan ekspos persiapan survei lapang kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);
16. dokumen pemakaian alat survei;
17. dokumen verifikasi dan kalibrasi alat survei mekanik;
18. dokumen verifikasi dan kalibrasi alat survei optik;
19. peta rencana jalur terbang wahana nirawak/*drone* kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);
20. peta kerja survei terkoreksi kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);
21. laporan pelaksanaan koordinasi dan penyuluhan;
22. foto lokasi sampel survei kadastral;
23. data sekunder hasil wawancara;
24. data hasil survei kadastral;
25. data tekstual bidang tanah;
26. data tekstual sosial masyarakat;
27. arsip kegiatan survei kadastral;
28. arsip elektronik kegiatan survei kadastral;
29. arsip nonelektronik kegiatan survei kadastral;
30. laporan koordinasi dan sosialisasi program pengukuran bidang tanah dengan instansi lain, perangkat desa, dan masyarakat;
31. daftar periksa (*checklist*) kelengkapan dokumen permohonan pengukuran bidang tanah kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);
32. daftar periksa (*check list*) kelengkapan dokumen permohonan pengukuran bidang tanah kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);

33. daftar periksa (*check list*) kelengkapan dokumen permohonan pengukuran bidang tanah kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
34. dokumen rekapitulasi sebaran titik dasar teknik kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);
35. dokumen rekapitulasi sebaran titik dasar teknik kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
36. dokumen rekapitulasi sebaran titik dasar teknik kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
37. dokumen rekapitulasi data pendukung;
38. daftar periksa (*checklist*) alat ukur yang sesuai dengan metode pengukuran, ketelitian, dan topografi lapangan kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);
39. daftar periksa (*check list*) alat ukur yang sesuai dengan metode pengukuran, ketelitian, dan topografi lapangan kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
40. daftar periksa (*check list*) alat ukur yang sesuai dengan metode pengukuran, ketelitian, dan topografi lapangan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
41. laporan pemeriksaan dan pengujian alat ukur mekanik;
42. laporan pemeriksaan dan pengujian alat ukur optik;
43. laporan pemeriksaan dan pengujian alat ukur elektronik;
44. peta rencana jalur terbang wahana nirawak/*drone* untuk penunjang pengukuran kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);
45. peta pengukuran bidang tanah;
46. data koreksi hasil pencatatan pada peta kerja terkait perubahan yang terjadi antara peta kerja dengan

- kondisi *real* di lapang kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare) tervalidasi;
47. dokumen batas bidang tanah berdasarkan persetujuan pemilik tanah dan tetangga batas kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);
 48. gambar ukur dan daftar isian kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);
 49. gambar ukur dan daftar isian kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
 50. gambar ukur dan daftar isian kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
 51. berita acara rekonstruksi/sandingan batas bidang tanah kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);
 52. berita acara pengukuran sengketa batas bidang tanah kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);
 53. peta situasi dan detail kawasan kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);
 54. peta situasi dan detail kawasan kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
 55. surat ukur/peta bidang kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);
 56. peta bidang tanah hasil rekonstruksi batas bidang tanah;
 57. peta bidang sengketa batas bidang tanah kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);
 58. peta bidang sengketa batas bidang tanah kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
 59. peta situasi dan detail kawasan;
 60. peta bidang tanah tervalidasi;
 61. album citra foto udara skala kecil;
 62. album citra foto udara skala sedang;

63. albumbuku tugu batas bidang tanah;
 64. dokumen data analog dan administrasi kegiatan pengukuran;
 65. dokumen elektronik kegiatan pengukuran batas bidang tanah;
 66. dokumen nonelektronik kegiatan pengukuran batas bidang tanah;
 67. peta hasil *plotting* tematik;
 68. data citra satelit, foto udara, dan data raster lainnya yang telah terdefinisi;
 69. laporan hasil analisis perubahan data spasial hasil pengukuran, pengamatan survei, dan identifikasi terhadap objek data kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);
 70. laporan hasil analisis perubahan data tekstual hasil pengukuran, pengamatan survei, dan identifikasi terhadap objek data kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);
 71. peta dengan data atribut pada data spasial hasil deliniasi yang telah terkoreksi kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);
 72. peta kartografis kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);
 73. legendapeta;
 74. peta bidang tanah terkoreksi kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);
 75. peta terkoreksi kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);
 76. data arsip kegiatan pemetaan kadastral;
 77. dokumen elektronik kegiatan pemetaan kadastral; dan
 78. dokumen nonelektronik kegiatan pemetaan kadastral;
- b. Penata Kadastral Ahli Muda, meliputi:
1. dokumen, peta, *sket* rancangan lokasi program survei, dan pemetaan;

2. data hasil pencatatan atau koreksi pada peta kerja kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
3. data hasil pencatatan atau koreksi pada peta kerja kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
4. peta kerja kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
5. laporan pembagian area kerja survei kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
6. desain rancangan survei lapang (*site plan*) kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
7. laporan ekspos persiapan survei lapang kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
8. dokumen verifikasi dan kalibrasi alat survei elektronik;
9. peta rencana jalur terbang wahana nirawak/*drone* kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
10. peta rencana jalur terbang wahana nirawak/*drone* kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
11. peta kerja survei terkoreksi kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
12. laporan ekspos hasil survei kadastral;
13. laporan pelaksanaan koordinasi dan penyuluhan kegiatan survei kadastral dengan unsur terkait kabupaten/kota;
14. laporan pelaksanaan koordinasi dan penyuluhan kegiatan survei kadastral dengan unsur terkait provinsi;
15. data informasi bidang tanah pada lokasi sampel;
16. data informasi sosial masyarakat pada lokasi sampel;
17. peta rencana jalur terbang wahana nirawak/*drone* untuk penunjang pengukuran kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);

18. peta rencana jalur terbang wahana nirawak/*drone* untuk penunjang pengukuran kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
19. data koreksi hasil pencatatan pada peta kerja terkait perubahan yang terjadi antara peta kerja dengan kondisi *real* di lapang kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
20. data koreksi hasil pencatatan pada peta kerja terkait perubahan yang terjadi antarapeta kerja dengan kondisi *real* di lapang kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
21. laporan ekspos perencanaan pengukuran bidang tanah;
22. gambar ukur batas bidang tanah berdasarkan persetujuan pemilik tanah dan tetangga batas kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
23. gambar ukur batas bidang tanah berdasarkan persetujuan pemilik tanah dan tetangga batas kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
24. berita acara rekonstruksi/sandingan batas bidang tanah kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
25. berita acara rekonstruksi/sandingan batas bidang tanah kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
26. gambar ukur situasi dan detail kawasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
27. peta bidang tanah dan daftar isian;
28. surat ukur kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
29. surat ukur kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
30. berita acara pengukuran sengketa batas bidang tanah kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
31. album foto udara skala besar;

32. laporan pertukaran data hasil pengukuran batas bidang tanah;
33. laporan kompilasi kegiatan pengukuran batas bidang tanah;
34. dokumen rencana desain (*site plan*) dan metode pelaksanaan pemetaan kadastral;
35. peta *plotting* dan deliniasi hasil survei nilai tanah;
36. dokumen hasil koreksi dan kontrol kualitas *layout* kartografis peta;
37. dokumen hasil koreksi pendefinisian rektifikasi dan ortorektifikasi;
38. dokumen hasil koreksi pendefinisian sistem koordinat dan transformasi koordinat;
39. dokumen hasil koreksi pendefinisian transformasi koordinat dan pengolahan data ketinggian;
40. lembar peta dan penomoran peta terkoreksi;
41. peta citra hasil rektifikasi dan ortorektifikasi;
42. dokumen koreksi penggabungan data spasial dan tekstual, *edge matching* data spasial, dan suplesi data spasial;
43. dokumen koreksi simbologi data spasial;
44. data spasial hasil tipologi (*point*, *polyline*, dan *polygon*), *layering* dan struktur data atribut;
45. data citra satelit, foto udara, dan data raster lainnya yang telah terdefinisi kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
46. data citra satelit, foto udara, dan data raster lainnya yang telah terdefinisi kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
47. laporan hasil analisis perubahan data spasial hasil pengukuran, pengamatan survei, dan identifikasi terhadap objek data kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
48. laporan hasil analisis perubahan data tekstual hasil pengukuran, pengamatan survei, dan identifikasi terhadap objek data kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);

49. peta dengan data atribut pada data spasial hasil deliniasi yang telah terkoreksi kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
 50. peta kartografis kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
 51. laporan penyusunan katalog dan indeks peta digital;
 52. data spasial hasil topologi (*point*, *polyline*, dan *polygon*);
 53. peta bidang tanah kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
 54. peta bidang tanah kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
 55. peta tervalidasi kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
 56. data *geo-database* provinsi; dan
 57. laporan kompilasi kegiatan pemetaan kadastral;
- c. Penata Kadastral Ahli Madya, meliputi:
1. dokumen petunjuk teknis pelaksanaan program survei tingkat nasional;
 2. data kebutuhan tema dan skala peta pada lokasi objek survei;
 3. laporan pembagian area kerja survei kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
 4. desain rancangan survei lapang (*site plan*) kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
 5. laporan ekspos persiapan survei lapang kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
 6. data hasil pencatatan atau koreksi pada peta kerja kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
 7. laporan koordinasi dan penyuluhan kegiatan survei kadastral dengan unsur terkait instansi lainnya;
 8. dokumen rekomendasi perbaikan standar perencanaan survei kadastral;
 9. dokumen rekomendasi perbaikan standar pelaksanaan survei kadastral;
 10. dokumen rekomendasi perbaikan standar pengolahan data survei kadastral;

11. dokumen *draft* rumusan kebijakan terkait pengendalian mutu survei kadastral;
12. dokumen *draft* rumusan kebijakan terkait pembinaan survei kadastral;
13. laporan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang survei kadastral internal;
14. laporan bimbingan teknis dan supervisi di bidang survei kadastral eksternal;
15. dokumen *draft* rumusan kebijakan di bidang diseminasi informasi survei kadastral;
16. dokumen layanan konsultasi perencanaan survei kadastral pihak internal;
17. dokumen layanan konsultasi perencanaan survei kadastral pihak eksternal;
18. dokumen layanan konsultasi pelaksanaan survei kadastral pihak internal;
19. dokumen layanan konsultasi pelaksanaan survei kadastral pihak eksternal;
20. laporan pertukaran data survei kadastral antar instansi;
21. laporan kompilasi kegiatan survei kadastral;
22. dokumen *draft* rumusan prosedur teknis pelaksanaan program pengukuran bidang tanah;
23. berita acara rekonstruksi/sandingan batas kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
24. berita acara pengukuran sengketa batas bidang tanah kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
25. dokumen rekomendasi perbaikan standar perencanaan pengukuran batas bidang tanah;
26. dokumen rekomendasi perbaikan standar pelaksanaan pengukuran batas bidang tanah;
27. dokumen rekomendasi perbaikan standar pengolahan data pengukuran batas bidang tanah;
28. dokumen *draft* rumusan kebijakan terkait pengendalian mutu pengukuran batas bidang tanah;
29. dokumen *draft* rumusan rancangan kebijakan terkait pengukuran batas bidang tanah;

30. dokumen kegiatan bimbingan teknis dan supervisi pengukuran batas bidang tanah internal;
31. dokumen kegiatan bimbingan teknis dan supervisi pengukuran batas bidang tanah eksternal;
32. dokumen *draft* rumusan kebijakan diseminasi informasi di bidang pengukuran batas bidang tanah;
33. dokumen kegiatan layanan konsultasi perencanaan pengukuran batas bidang tanah pihak internal;
34. dokumen kegiatan layanan konsultasi perencanaan pengukuran batas bidang tanah pihak eksternal;
35. laporan tema dan skalapeta pada lokasi objek survei dan pemetaan;
36. laporan informasi dasar berupa batas administrasi, toponimi, batas alam lainnya pada lokasi survei, dan pemetaan;
37. laporan hasil analisis perubahan data spasial hasil pengukuran atau pengamatan survei dan identifikasi terhadap objek data kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
38. laporan hasil analisis perubahan data tekstual hasil pengukuran atau pengamatan survei dan identifikasi terhadap objek data kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
39. dokumen sinkronisasi lokasi, data tekstual, dan foto;
40. peta dengan data atribut pada data spasial hasil deliniasi yang telah terkoreksi kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
41. peta kartografis kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
42. peta terkoreksi kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
43. data *geo-database* nasional;
44. dokumen rekomendasi standar perencanaan pemetaan pertanahan;
45. dokumen rekomendasi standar pelaksanaan pemetaan pertanahan;

46. dokumen *draft* rumusan kebijakan terkait pengendalian mutu pemetaan;
47. dokumen *draft* rumusan kebijakan terkait pembinaan pemetaan kadastral;
48. dokumen kegiatan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemetaan kadastral internal;
49. dokumen kegiatan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemetaan kadastral eksternal;
50. dokumen *draft* rumusan kebijakan di bidang diseminasi informasi pemetaan kadastral;
51. dokumen *draft* rumusan rancangan prosedur teknis pelaksanaan program pemetaan kadastral;
52. dokumen kegiatan layanan konsultasi perencanaan pemetaan kadastral pihak internal;
53. dokumen kegiatan layanan konsultasi perencanaan pemetaan kadastral pihak eksternal;
54. dokumen kegiatan layanan konsultasi pelaksanaan pemetaan kadastral pihak internal;
55. dokumen layanan konsultasi pelaksanaan pemetaan kadastral pihak eksternal; dan
56. dokumen validasi materi pertukaran data hasil pemetaan kadastral antar instansi.

Pasal 10

Dalam hal unit kerja tidak terdapat Penata Kadastral yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Penata Kadastral yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Penata Kadastral yang melaksanakan tugas Penata Kadastral yang berada satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan; dan
 - b. Penata Kadastral yang melaksanakan tugas Penata Kadastral satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 100% (seratus persen) dari Angka Kredit dari setiap butir kegiatan.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

Pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat dalam Jabatan Fungsional Penata Kadastral yaitu pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Penata Kadastral dilakukan melalui pengangkatan:

- a. pertama;
- b. perpindahan dari jabatan lain;
- c. penyesuaian/*inpassing*; dan
- d. promosi.

Bagian Kedua
Pengangkatan Pertama

Pasal 14

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kadastral melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empatbidang pertanahan, teknik geodesi, geografi, geomatika, planologi, atau perencanaan wilayah dan kota; dan
 - e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kadastral dari calon PNS.
- (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS, paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional Penata Kadastral.
- (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Penata Kadastral.
- (5) Penata Kadastral yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diberikan kenaikan jenjang satu tingkat di atasnya.
- (6) Angka Kredit untuk pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Penata Kadastral dinilai dan ditetapkan pada saat mulai melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Penata Kadastral.

Bagian Ketiga

Pengangkatan Melalui Perpindahan dari Jabatan Lain

Pasal 15

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kadastral melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang pertanahan, teknik geodesi, geografi, geomatika, planologi, perencanaan wilayah dan kota, atau bidang ilmu lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
 - e. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Survei, Pengukuran, dan Pemetaan Kadastral paling singkat 2 (dua) tahun;
 - g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - h. berusia paling tinggi:
 - 1) 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Penata Kadastral Ahli Pertama dan Penata Kadastral Ahli Muda; dan
 - 2) 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Penata Kadastral Ahli Madya.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Penata Kadastral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.

- (3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan yang dimilikikan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit.
- (4) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Survei, Pengukuran, dan Pemetaan Kadastral.

Bagian Keempat

Pengangkatan melalui Penyesuaian/*Inpassing*

Pasal 16

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kadastral melalui penyesuaian/*inpassing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat;
 - e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Survei, Pengukuran, dan Pemetaan Kadastral paling singkat 2 (dua) tahun; dan
 - f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kadastral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila PNS yang pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, memiliki pengalaman dan masih melaksanakan tugas di bidang Survei, Pengukuran, dan Pemetaan Kadastral berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang.
- (3) Pengangkatan Jabatan Fungsional Penata Kadastral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan yang akan diduduki.

Pasal 17

- (1) Angka Kredit Kumulatif untuk penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Penata Kadastral sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Angka Kredit Kumulatif untuk penyesuaian/*inpassing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian/*inpassing*.
- (3) Tata cara pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kadastral melalui penyesuaian/*inpassing* ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Bagian Kelima

Pengangkatan melalui Promosi

Pasal 18

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kadastral melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, dilaksanakan dalam hal:
 - a. PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional Penata Kadastral; atau
 - b. kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Penata Kadastral satu tingkat lebih tinggi.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kadastral melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - b. nilai kinerja/prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
 - c. memiliki rekam jejak yang baik;

- d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS; dan
 - e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kadastral melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
 - (4) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kadastral melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas Jabatan Fungsional Penata Kadastral.
 - (5) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kadastral dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

Pasal 19

- (1) Setiap PNS yang akan diangkat menjadi Pejabat Fungsional Penata Kadastral wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

- (1) Penilaian kinerja Penata Kadastral bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.

- (2) Penilaian kinerja Penata Kadastral dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
- (3) Penilaian kinerja Penata Kadastral dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi:

- a. SKP; dan
- b. Perilaku Kerja.

Bagian Kedua

SKP

Paragraf 1

Umum

Pasal 22

- (1) Pada awal tahun, Penata Kadastral wajib menyusun SKP.
- (2) SKP merupakan target kinerja Penata Kadastral berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
- (3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit kerja.
- (4) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dan ditetapkan oleh atasan langsung.

Pasal 23

- (1) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) terdiri dari kinerja utama berupa target Angka Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam bentuk kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 24

- (1) Target Angka Kredit dan tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) sebagai dasar untuk penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP.
- (2) SKP yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.
- (3) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil penilaian SKP Penata Kadastral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai capaian SKP.

Paragraf 2

Target Angka Kredit

Pasal 25

- (1) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) bagi Penata Kadastral setiap tahun ditetapkan paling sedikit:
 - a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Penata Kadastral AhliPertama;
 - b. 25 (dua puluh lima) untuk Penata Kadastral AhliMuda; dan

- c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Penata Kadastral Ahli Madya.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tidak berlaku bagi Penata Kadastral Ahli Madya yang memiliki pangkat tertinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.
 - (3) Selain target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pejabat Fungsional Penata Kadastral wajib memperoleh Hasil Kerja Minimal untuk setiap periode.
 - (4) Ketentuan mengenai penghitungan target Angka Kredit dan Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Paragraf 3

Angka Kredit Pemeliharaan

Pasal 26

- (1) Penata Kadastral yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhi Angka Kredit paling sedikit:
 - a. 10 (sepuluh) untuk Penata Kadastral Ahli Pertama;
dan
 - b. 20 (dua puluh) untuk Penata Kadastral Ahli Muda.
- (2) Penata Kadastral Ahli Madya yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 20 (dua puluh) Angka Kredit.

Bagian Ketiga

Perilaku Kerja

Pasal 27

Perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b ditetapkan berdasarkan standar perilaku kerja

dalam Jabatan Fungsional Penata Kadastral dan dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu

Penilaian dan Penetapan Angka Kredit

Pasal 28

- (1) Capaian SKP Penata Kadastral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) disampaikan kepada Tim Penilai untuk dilakukan penilaian sebagai capaian Angka Kredit.
- (2) Capaian Angka Kredit Penata Kadastral sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (3) Dalam hal telah memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat atau jabatan, capaian Angka Kredit Penata Kadastral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit untuk ditetapkan dalam PAK.
- (4) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar kenaikan pangkat atau jabatan setingkat lebih tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 29

- (1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, Penata Kadastral mendokumentasikan Hasil Kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.
- (2) Dalam hal sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan penilaian Angka Kredit, Tim Penilai dapat

meminta laporan pelaksanaan kegiatan dan bukti fisik Hasil Kerja Penata Kadastral.

- (3) Hasil penilaian dan PAK Penata Kadastral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3) dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Penata Kadastral.

Bagian Kedua

Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit

Pasal 30

Usul penetapan Angka Kredit Penata Kadastral diajukan oleh:

- a. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian di unit jabatan pimpinan tinggi madya yang membidangi Survei, Pengukuran, dan Pemetaan Kadastral kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi Survei, Pengukuran, dan Pemetaan Kadastral untuk Angka Kredit bagi Penata Kadastral Ahli Madya di lingkungan kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang;
- b. pejabat pimpinan tinggi pratama kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian di unit jabatan pimpinan tinggi madya yang membidangi Survei, Pengukuran, dan Pemetaan Kadastral untuk Angka Kredit bagi Penata Kadastral Ahli Pertama sampai dengan Penata Kadastral Ahli Muda di lingkungan kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang;
- c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang memimpin kantor wilayah kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi urusan kepegawaian di unit jabatan pimpinan tinggi madya yang membidangi Survei, Pengukuran, dan Pemetaan Kadastral, untuk Angka Kredit Penata Kadastral Ahli Pertama sampai

dengan Penata Kadastral Ahli Madya di lingkungan kantor wilayah; dan

- d. pejabat administrator yang memimpin kantor pertanahan kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi urusan kepegawaian di unit jabatan pimpinan tinggi madya yang membidangi Survei, Pengukuran, dan Pemetaan Kadastral, untuk Angka Kredit Penata Kadastral Ahli Pertama sampai dengan Penata Kadastral Ahli Madya di lingkungan kantor pertanahan;

Bagian Ketiga

Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 31

Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit, yaitu:

- a. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi Survei, Pengukuran, dan Pemetaan Kadastral untuk Penata Kadastral Ahli Madya di lingkungan kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang kantor wilayah dan/atau kantor pertanahan;
- b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada unit jabatan pimpinan tinggi madya yang membidangi Survei, Pengukuran, dan Pemetaan Kadastral untuk Penata Kadastral Ahli Pertama sampai dengan Penata Kadastral Ahli Muda di lingkungan kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang; dan
- c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang memimpin kantor wilayah untuk Angka Kredit bagi Penata Kadastral Ahli Pertama dan Penata Kadastral Ahli Muda di lingkungan kantor wilayah dan kantor pertanahan.

Bagian Keempat

Tim Penilai

Pasal 32

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dibantu oleh Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai;
 - b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan;
 - c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan;
 - d. memberikan rekomendasi mengikuti Uji Kompetensi;
 - e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan;
 - f. memberikan pertimbangan penilaian SKP; dan
 - g. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat yang Berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Pejabat Fungsional dalam pendidikan dan pelatihan.
- (3) Tim Penilai Penata Kadastral adalah Tim Penilai untuk Angka Kredit Penata Kadastral Ahli Pertama sampai dengan Penata Kadastral Ahli Madya di lingkungan kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang kantor wilayah dan/atau kantor pertanahan.

Pasal 33

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi Jabatan Fungsional Penata Kadastral, unsur kepegawaian, dan Penata Kadastral.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
 - a. seorang ketua merangkap anggota;

- b. seorang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Susunan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil.
- (4) Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama atau Penata Kadastral Ahli Madya.
- (5) Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus berasal dari unsur kepegawaian.
- (6) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit 2 (dua) orang dari Penata Kadastral.
- (7) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
- a. menduduki jabatan atau pangkat paling rendah sama dengan jabatan atau pangkat Penata Kadastral yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai Angka Kredit Penata Kadastral; dan
 - c. aktif melakukan penilaian Angka Kredit Penata Kadastral.
- (8) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi dari Penata Kadastral, anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai Hasil Kerja Penata Kadastral.
- (9) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi Survei, Pengukuran, dan Pemetaan Kadastral pada kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.

Pasal 34

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penata Kadastral ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BABIX
KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

Bagian Kesatu
Kenaikan Pangkat

Pasal 35

- (1) Kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan apabila capaian Angka Kredit telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang dipersyaratkan.
- (2) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pencapaian Angka Kredit pada setiap tahun dan perolehan Hasil Kerja Minimal pada setiap periode.
- (3) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat dan/atau jenjang Jabatan Fungsional Penata Kadastral sebagai berikut:
 - a. Penata Kadastral dengan pendidikan sarjana atau diploma empat sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. Penata Kadastral dengan pendidikan magister sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - c. Penata Kadastral dengan pendidikan doktor sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 36

- (1) Untuk memenuhi syarat kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Penata Kadastral dapat melaksanakan kegiatan penunjang, meliputi:
 - a. pengajar, pelatih, atau pembimbing pada diklat fungsional atau teknis di bidang Survei, Pengukuran, dan Pemetaan Kadastral;

- b. keanggotan dalam Tim Penilai atau tim Uji Kompetensi;
 - c. perolehan penghargaan/tanda jasa;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Penata Kadastral; dan/atau
 - e. perolehan gelar/ijazah lain.
- (2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kumulatif Angka Kredit paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat sebagaimanatercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk satu kali kenaikan pangkat.

Bagian Kedua Kenaikan Jenjang Jabatan

Pasal 37

- (1) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Penata Kadastral satu tingkat lebih tinggi wajib memenuhi Angka Kredit yang ditetapkan.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari akumulasi Angka Kredit kenaikan pangkat dalam satu jenjang yang sedang diduduki sebagaimanatercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Penata Kadastral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan.
- (4) Selain memenuhi syarat kinerja, Penata Kadastralyang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus Uji Kompetensi dan persyaratan lain.

- (5) Syarat kinerja, Hasil Kinerja Minimal, dan persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Pasal 38

- (1) Penata Kadastral Ahli Muda yang akan naik ke jenjang Penata Kadastral Ahli Madya wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi.
- (2) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. perolehan ijazah/gelar pendidikan formal di bidang Survei, Pengukuran, dan Pemetaan Kadastral;
 - b. pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Survei, Pengukuran, dan Pemetaan Kadastral
 - c. penerjemahan/penyaduran buku dan karya ilmiah di bidang Survei, Pengukuran, dan Pemetaan Kadastral;
 - d. penyusunan standar/pedoman/petunjuk/pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang Survei, Pengukuran, dan Pemetaan Kadastral;
 - e. pengembangan kompetensi di bidang Survei, Pengukuran, dan Pemetaan Kadastral; dan/atau
 - f. kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang Jabatan Fungsional Penata Kadastral.
- (3) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Penata Kadastral Ahli Muda yang akan naik ke jenjang setingkat lebih tinggi menjadi Penata Kadastral Ahli Madya wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi Jabatan Fungsional Penata Kadastral, dengan Angka Kredit yang disyaratkan sebanyak 6 (enam) berasal dari pengembangan profesi.

Pasal 39

- (1) Penata Kadastral yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Survei, Pengukuran, dan Pemetaan Kadastral, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila terdiri atas 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
 - b. apabila terdiri atas 3 (tiga) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu;
 - c. apabila terdiri dari atas 4 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu; dan
 - d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pembantu maka pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi yang sama untuk setiap penulis.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang.

Bagian Ketiga

Mekanisme Kenaikan Pangkat dan Jenjang

Pasal 40

Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat dan jenjang jabatan bagi Penata Kadastral dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Dalam hal target Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat atau jabatan setingkat lebih tinggi tidak tercapai, Penata Kadastral tidak diberikan kenaikan pangkat atau jabatan.

Pasal 42

Penata Kadastral yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya dalam satu jenjang Jabatan Fungsional Penata Kadastral.

BAB X

KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENATA KADASTRAL

Pasal 43

- (1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Penata Kadastral dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator:
 - a. luas area yang diukur dan dipetakan;
 - b. jumlah bidang tanah yang ditingkatkan kualitas datanya;
 - c. jumlah data bidang tanah yang dikelola; dan
 - d. jumlah bidang tanah yang diukur dan dipetakan.
- (2) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kadastral ditetapkan oleh Instansi Pembina setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

Pasal 44

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kadastral berdasarkan Peraturan Menteri ini tidak dapat dilakukan sebelum pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kadastral ditetapkan.

BAB XI KOMPETENSI

Bagian Kesatu Standar Kompetensi

Pasal 45

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kadastral harus memenuhi Standar Kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
- (2) Kompetensi Penata Kadastral meliputi:
 - a. kompetensi teknis;
 - b. kompetensi manajerial; dan
 - c. kompetensi sosial kultural.
- (3) Rincian Standar Kompetensi setiap jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Bagian Kedua Pengembangan Kompetensi

Pasal 46

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Penata Kadastral diikutsertakan pada pelatihan.
- (2) Pelatihan yang diberikan bagi Penata Kadastral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan penilaian kinerja.
- (3) Pelatihan yang diberikan kepada Penata Kadastral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. pelatihan fungsional; dan
 - b. pelatihan teknis bidang Survei, Pengukuran, dan Pemetaan Kadastral.
- (4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penata Kadastral dapat mengembangkan kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lainnya.
- (5) Program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

- a. pemeliharaan kinerja dan target kinerja;
 - b. seminar;
 - c. lokakarya (*workshop*);
 - d. konferensi; dan/atau
 - e. studi banding.
- (6) Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan pelatihan fungsional Penata Kadastral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB XII

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 47

- (1) Penata Kadastral diberhentikan dari jabatannya apabila:
 - a. mengundurkan diri dari jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Penata Kadastral.
- (3) Penata Kadastral yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kadastral.
- (4) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Penata Kadastral sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit

dari penilaian pelaksanaan tugas di bidang Survei, Pengukuran, dan Pemetaan Kadastralselama diberhentikan.

- (5) Tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan dalam hal:
 - a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki Jabatan Fungsional Penata Kadastral; atau
 - b. tidak memenuhi Standar Kompetensi yang ditentukan pada Jabatan Fungsional Penata Kadastral.

Pasal 48

Penata Kadastral yang diberhentikan karena ditugaskan pada jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf e, dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling sedikit 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang didudukinya, setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi apabila tersedia kebutuhan.

Pasal 49

- (1) Terhadap Penata Kadastral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a dan huruf f dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan izin dari Pejabat yang Berwenang sebelum ditetapkan pemberhentiannya.
- (2) Penata Kadastral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penata Kadastral.

Pasal 50

Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Penata Kadastral dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 51

- (1) Instansi Pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional Penata Kadastral yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan.
- (2) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas antara lain:
 - a. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Penata Kadastral;
 - b. menyusun Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Penata Kadastral;
 - c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Penata Kadastral;
 - d. menyusun standar kualitas Hasil Kerja dan pedoman penilaian kualitas Hasil Kerja Penata Kadastral;
 - e. menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah yang bersifat inovatif di bidang tugas Jabatan Fungsional Penata Kadastral;
 - f. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Penata Kadastral;
 - g. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Penata Kadastral;
 - h. membina penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional pada lembaga pendidikan dan pelatihan;
 - i. menyelenggarakan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penata Kadastral;
 - j. menganalisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Penata Kadastral;
 - k. melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Penata Kadastral;
 - l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Penata Kadastral;

- m. memfasilitasi pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Penata Kadastral;
 - n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Penata Kadastral;
 - o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Penata Kadastral;
 - p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara;
 - q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Penata Kadastral; dan
 - r. menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi jabatan.
- (3) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Instansi Pembina.
 - (5) Instansi Pembina dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf q dan huruf r menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kadastral secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
 - (6) Instansi Pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Lembaga Administrasi Negara.
 - (7) Ketentuan mengenai penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penata Kadastral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB XIV
ORGANISASI PROFESI

Pasal 52

- (1) Jabatan Fungsional Penata Kadastral wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi.
- (2) Penata Kadastral wajib menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Penata Kadastral.
- (3) Pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Penata Kadastral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Instansi Pembina.
- (4) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Penata Kadastral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi.
- (5) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Penata Kadastral mempunyai tugas:
 - a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
 - b. memberikan advokasi; dan
 - c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
- (6) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a ditetapkan oleh organisasi profesi Jabatan Fungsional Penata Kadastral setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.

Pasal 53

- (1) Hubungan kerja antara Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Penata Kadastral bersifat koordinatif dan fasilitatif untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kadastral.
- (2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Penata Kadastral dan hubungan kerja Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Penata Kadastral

ditetapkan oleh Instansi Pembina sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

PEMINDAHAN KEDALAM JABATAN DAN LARANGAN RANGKAP JABATAN

Pasal 54

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier, Penata Kadastral dapat dipindahkan ke dalam jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 55

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi, Penata Kadastal dilarang rangkap jabatan dengan jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, atau jabatan pelaksana.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Pembentukan Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 57

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kadastral melalui penyesuaian/*inpassing* dilaksanakan 1 (satu) kali untuk paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 58

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 2020

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 421

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik,

Andi Rahadian

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 22 TAHUN 2020
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENATA KADASTRAL

RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN UNTUK JABATAN FUNGSIONAL PENATA KADASTRAL DAN ANGKA KREDITNYA

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I.	Survei Kadastral	A.	Perencanaan Survei	Menyusun prosedur teknis pelaksanaan program survei tingkat nasional	Dokumen	001	0,84	Ahli Madya
				Menyusun rancangan lokasi program survei	Peta	002	0,1	Ahli Pertama
				Menyusun kebutuhan tema dan skala peta pada lokasi objek survei	Data	003	0,58	Ahli Madya
				Menyusun jadwal pelaksanaan pekerjaan survei	Dokumen	004	0,17	Ahli Muda
				Menyiapkan informasi dasar berupa batas administrasi, toponimi, dan batas alam lainnya pada lokasi survei	Peta	005	0,13	Ahli Pertama
				Melakukan pengisian data atribut pada data spasial hasil deliniasi untuk peta kerja	Peta	006	0,09	Ahli Pertama
				Melaksanakan kontrol kualitas peta kerja Kategori I (Luasan <10 ha)	Data	007	0,06	Ahli Pertama
				Melaksanakan kontrol kualitas peta kerja Kategori II (Luasan 10-1000 ha)	Data	008	0,3	Ahli Muda
				Melaksanakan kontrol kualitas peta kerja Kategori III (>1000 ha)	Data	009	0,64	Ahli Muda
				Melakukan inventarisasi sebaran titik sampel di atas peta kerja Kategori I (Luasan <10 ha)	Data	010	0,46	Ahli Pertama
				Melakukan inventarisasi sebaran titik sampel di atas peta kerja Kategori II (Luasan 10-1000 ha)	Data	011	0,47	Ahli Pertama
				Melakukan inventarisasi sebaran titik sampel di atas peta kerja Kategori III (>1000 ha)	Data	012	0,43	Ahli Pertama
				Menyusun simbol/legenda pada peta kerja Kategori I (Luasan <10 ha)	Legenda Peta	013	0,06	Ahli Pertama
				Menyusun simbol/legenda pada peta kerja Kategori II (Luasan 10-1000 ha)	Legenda Peta	014	0,07	Ahli Pertama
				Menyusun simbol/legenda pada peta kerja Kategori III (>1000 ha)	Legenda Peta	015	0,24	Ahli Pertama
				Menyusun layout peta kerja Kategori I (Luasan <10 ha)	Peta	016	0,05	Ahli Pertama
				Menyusun layout peta kerja Kategori II (Luasan 10-1000 ha)	Peta	017	0,09	Ahli Pertama
				Menyusun layout peta kerja Kategori III (>1000 ha)	Peta	018	0,19	Ahli Muda
				Menyusun pembagian area kerja Kategori I (Luasan <10 ha)	Laporan	019	0,05	Ahli Pertama
				Menyusun pembagian area kerja Kategori II (Luasan 10-1000 ha)	Laporan	020	0,3	Ahli Muda
				Menyusun pembagian area kerja Kategori III (>1000 ha)	Laporan	021	0,88	Ahli Madya
				Menyusun desain rancangan survei lapang Kategori I (Luasan <10 ha)	Desain Rancangan	022	0,39	Ahli Pertama
				Menyusun desain rancangan survei lapang Kategori II (Luasan 10-1000 ha)	Desain Rancangan	023	0,62	Ahli Muda
				Menyusun desain rancangan survei lapang Kategori III (>1000 ha)	Desain Rancangan	024	1,05	Ahli Madya
				Melakukan ekspose hasil perencanaan Kategori I (Luasan <10 ha)	Laporan	025	0,09	Ahli Pertama
				Melakukan ekspose hasil perencanaan Kategori II (Luasan 10-1000 ha)	Laporan	026	0,25	Ahli Muda
				Melakukan ekspose hasil perencanaan Kategori III (>1000 ha)	Laporan	027	1,13	Ahli Madya
				Melakukan pemilihan alat survei sesuai metode pelaksanaan survei	Dokumen	028	0,05	Ahli Pertama
				Melakukan verifikasi dan kalibrasi alat survei Mekanik	Dokumen	029	0,2	Ahli Pertama
				Melakukan verifikasi dan kalibrasi alat survei Optik	Dokumen	030	0,32	Ahli Pertama
				Melakukan verifikasi dan kalibrasi alat survei Elektronik	Dokumen	031	0,46	Ahli Muda
				Menyusun rencana jalur terbang wahana nirawak/drone Kategori I (Luasan <10 ha)	Peta	032	0,05	Ahli Pertama
		Menyusun rencana jalur terbang wahana nirawak/drone Kategori II (Luasan 10-1000 ha)	Peta	033	0,46	Ahli Muda		
		Menyusun rencana jalur terbang wahana nirawak/drone Kategori III (>1000 ha)	Peta	034	0,46	Ahli Muda		
		B.	Pelaksanaan Survei	Memverifikasi peta kerja survei dengan area sampel Kategori I (Luasan <10 ha)	Peta	035	0,04	Ahli Pertama
				Memverifikasi peta kerja survei dengan area sampel Kategori II (Luasan 10-1000 ha)	Peta	036	0,24	Ahli Muda
				Memverifikasi peta kerja survei dengan area sampel Kategori III (>1000 ha)	Data	037	0,62	Ahli Madya
				Melakukan ekspose pelaksanaan survei kadastral	Laporan	038	0,17	Ahli Muda
				Melakukan koordinasi dan penyuluhan kegiatan survei kadastral dengan unsur terkait Desa/Kelurahan	Laporan	039	0,06	Ahli Pertama
				Melakukan koordinasi dan penyuluhan kegiatan survei kadastral dengan unsur terkait Kabupaten/Kota	Laporan	040	0,07	Ahli Muda

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN			
I	2	3	4	5	6	7	8			
			Melakukan koordinasi dan penyuluhan kegiatan survei kadastral dengan unsur terkait Provinsi	Laporan	041	0,2	Ahli Muda			
			Melakukan koordinasi dan penyuluhan kegiatan survei kadastral dengan unsur terkait Instansi lainnya	Laporan	042	0,71	Ahli Madya			
			Menelaah data dan informasi bidang tanah pada lokasi sampel	Data	043	0,1	Ahli Muda			
			Menelaah data dan informasi sosial masyarakat pada lokasi sampel	Data	044	0,1	Ahli Muda			
			Melakukan dokumentasi visual lokasi sampel survei kadastral	Peta	045	0,04	Ahli Pertama			
			Mewawancara narasumber di lapang dalam rangka mencari data sekunder	Data	046	0,04	Ahli Pertama			
			Mengolah data mentah hasil survei kadastral	Data	047	0,16	Ahli Pertama			
		C.	Pengolahan Data Survei	Mengolah data tabulasi sementara pasca survei lapangan Data survei fisik bidang tanah	Data	048	0,53	Ahli Pertama		
				Mengolah data tabulasi sementara pasca survei lapangan Data survei sosial masyarakat	Data	049	0,65	Ahli Pertama		
		D.	Pengendalian Survei	Mengevaluasi standar perencanaan survei kadastral	Dokumen	050	0,42	Ahli Madya		
				Mengevaluasi standar pelaksanaan survei kadastral	Dokumen	051	0,86	Ahli Madya		
				Mengevaluasi standar pengolahan data survei kadastral	Dokumen	052	0,79	Ahli Madya		
				Merumuskan rancangan rekomendasi kebijakan terkait pengendalian mutu survei kadastral	Dokumen	053	0,4	Ahli Madya		
		E.	Pembinaan Survei	Merumuskan rancangan kebijakan terkait pembinaan survei kadastral	Dokumen	054	0,4	Ahli Madya		
				Melakukan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang survei kadastral internal	Laporan	055	0,92	Ahli Madya		
				Melakukan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang survei kadastral eksternal	Laporan	056	1,23	Ahli Madya		
		F.	Pelayanan Informasi Survei	Melakukan perumusan kebijakan di bidang diseminasi informasi survei kadastral	Dokumen	057	0,4	Ahli Madya		
				Menginventarisasi susunan arsip kegiatan survei kadastral	Arsip	058	0,17	Ahli Pertama		
				Melakukan alih media arsip kegiatan survei kadastral eklektronik	Arsip	059	0,43	Ahli Pertama		
				Melakukan alih media arsip kegiatan survei kadastral non-elektronik	Arsip	060	0,06	Ahli Pertama		
				Memberikan layanan konsultasi perencanaan survei kadastral pihak internal	Dokumen	061	0,27	Ahli Madya		
				Memberikan layanan konsultasi perencanaan survei kadastral pihak eksternal	Dokumen	062	0,64	Ahli Madya		
				Memberikan layanan konsultasi pelaksanaan survei kadastral pihak internal	Dokumen	063	1,11	Ahli Madya		
				Memberikan layanan konsultasi pelaksanaan survei kadastral pihak eksternal	Dokumen	064	1,2	Ahli Madya		
				Memvalidasi materi pertukaran data hasil survei kadastral antar instansi	Laporan	065	0,26	Ahli Madya		
				Menyusun laporan kompilasi kegiatan survei kadastral	Laporan	066	0,88	Ahli Madya		
		II.	Pengukuran Kadastral	A.	Perencanaan Pengukuran	Merumuskan rancangan prosedur teknis pelaksanaan program pengukuran bidang tanah	Dokumen	067	0,4	Ahli Madya
						Melakukan koordinasi dan sosialisasi program pengukuran bidang tanah dengan instansi lain, perangkat desa, dan masyarakat	Laporan	068	0,15	Ahli Pertama
						Memverifikasi data fisik permohonan pengukuran bidang tanah Kategori I (Luasan <10 ha)	Daftar	069	0,04	Ahli Pertama
						Memverifikasi data fisik permohonan pengukuran bidang tanah Kategori II (Luasan 10-1000 ha)	Daftar	070	0,2	Ahli Pertama
Memverifikasi data fisik permohonan pengukuran bidang tanah Kategori III (>1000 ha)	Daftar					071	0,56	Ahli Pertama		
Menginventarisasi sebaran titik pengikatan Kategori I (Luasan <10 ha)	Dokumen					072	0,23	Ahli Pertama		
Menginventarisasi sebaran titik pengikatan Kategori II (Luasan 10-1000 ha)	Dokumen					073	0,32	Ahli Pertama		
Menginventarisasi sebaran titik pengikatan Kategori III (>1000 ha)	Dokumen					074	0,28	Ahli Pertama		
Menginventarisasi ketersediaan data pendukung	Dokumen					075	0,27	Ahli Pertama		
Menelaah penentuan alat sesuai jenis dan metode pengukuran bidang tanah Kategori I (Luasan <10 ha)	Daftar Periksa					076	0,07	Ahli Pertama		
Menelaah penentuan alat sesuai jenis dan metode pengukuran bidang tanah Kategori II (10-1000 ha)	Daftar Periksa					077	0,13	Ahli Pertama		
Menelaah penentuan alat sesuai jenis dan metode pengukuran bidang tanah Kategori III (>1000 ha)	Daftar Periksa					078	0,14	Ahli Pertama		
Melakukan verifikasi dan kalibrasi alat ukur Mekanik	Laporan					079	0,05	Ahli Pertama		
Melakukan verifikasi dan kalibrasi alat ukur Optik	Laporan					080	0,1	Ahli Pertama		
Melakukan verifikasi dan kalibrasi alat ukur Elektronik	Laporan					081	0,14	Ahli Pertama		
Memverifikasi rencana jalur terbang wahana nirawak/drone untuk penunjang pengukuran Kategori I (Luasan <10 ha)	Peta					082	0,04	Ahli Pertama		
Memverifikasi rencana jalur terbang wahana nirawak/drone untuk penunjang pengukuran Kategori II (Luasan 10-1000 ha)	Peta					083	0,32	Ahli Muda		

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			Memverifikasi rencana jalur terbang wahana nirawak/drone untuk menunjang pengukuran Kategori III (>1000 ha)	Peta	084	0,34	Ahli Muda	
			Menyusun linimasa pelaksanaan pengukuran bidang tanah	Peta	085	0,05	Ahli Pertama	
			Memvalidasi kualitas peta kerja pra pengukuran bidang tanah Kategori I (Luasan <10 ha)	Data	086	0,06	Ahli Pertama	
			Memvalidasi kualitas peta kerja pra pengukuran bidang tanah Kategori II (Luasan 10-1000 ha)	Data	087	0,07	Ahli Muda	
			Memvalidasi kualitas peta kerja pra pengukuran bidang tanah Kategori III (>1000 ha)	Data	088	0,14	Ahli Muda	
			Melakukan ekspose perencanaan pengukuran bidang tanah	Laporan	089	0,09	Ahli Muda	
		B.	Pelaksanaan Pengukuran	Melakukan penetapan batas bidang tanah berdasarkan azas kontradiktur delimitasi Kategori I (Luasan <10 ha)	Dokumen	090	0,04	Ahli Pertama
			Melakukan penetapan batas bidang tanah berdasarkan azas kontradiktur delimitasi Kategori II (Luasan 10-1000 ha)	Gambar Ukur	091	0,88	Ahli Muda	
			Melakukan penetapan batas bidang tanah berdasarkan azas kontradiktur delimitasi Kategori III (>1000 ha)	Gambar Ukur	092	0,78	Ahli Muda	
			Mengoordinasikan pengukuran batas bidang tanah secara sporadis Kategori I (Luasan <10 ha)	Gambar Ukur	093	0,06	Ahli Pertama	
			Mengoordinasikan pengukuran batas bidang tanah secara sporadis Kategori II (Luasan 10-1000 ha)	Gambar Ukur	094	0,06	Ahli Pertama	
			Mengoordinasikan pengukuran batas bidang tanah secara sporadis Kategori III (>1000 ha)	Gambar Ukur	095	0,12	Ahli Pertama	
			Melaksanakan pengukuran rekonstruksi batas bidang tanah Kategori I (Luasan <10 ha)	Berita Acara	096	0,14	Ahli Pertama	
			Melaksanakan pengukuran rekonstruksi batas bidang tanah Kategori II (Luasan 10-1000 ha)	Berita Acara	097	0,86	Ahli Muda	
			Melaksanakan pengukuran rekonstruksi batas bidang tanah Kategori III (>1000 ha)	Berita Acara	098	0,33	Ahli Madya	
			Melaksanakan pengukuran sengketa batas bidang tanah Kategori I (Luasan <10 ha)	Berita Acara	099	0,18	Ahli Pertama	
			Melaksanakan pengukuran sengketa batas bidang tanah Kategori II (Luasan 10-1000 ha)	Berita Acara	100	0,81	Ahli Muda	
			Melaksanakan pengukuran sengketa batas bidang tanah Kategori III (>1000 ha)	Berita Acara	101	1,2	Ahli Madya	
			Melaksanakan pengukuran situasi dan detil kawasan Kategori I (Luasan <10 ha)	Peta	102	0,09	Ahli Pertama	
			Melaksanakan pengukuran situasi dan detil kawasan Kategori II (Luasan 10-1000 ha)	Peta	103	0,34	Ahli Pertama	
			Melaksanakan pengukuran situasi dan detil kawasan Kategori III (>1000 ha)	Gambar Ukur	104	0,6	Ahli Muda	
			Mengolah data hasil pengukuran batas bidang	Peta	105	0,12	Ahli Muda	
		C.	Pengolahan Data Pengukuran	Mengolah data hasil pengukuran batas bidang Kategori I (Luasan <10 ha)	Peta	106	0,04	Ahli Pertama
			Mengolah data hasil pengukuran batas bidang Kategori II (Luasan 10-1000 ha)	Surat Ukur	107	1,1	Ahli Muda	
			Mengolah data hasil pengukuran batas bidang Kategori III (>1000 ha)	Surat Ukur	108	1,1	Ahli Muda	
			Mengolah data hasil pengukuran rekonstruksi batas bidang tanah	Peta	109	0,25	Ahli Pertama	
			Mengolah data hasil pengukuran sengketa batas bidang tanah Kategori I (Luasan <10 ha)	Peta	110	0,14	Ahli Pertama	
			Mengolah data hasil pengukuran sengketa batas bidang tanah Kategori II (Luasan 10-1000 ha)	Peta	111	0,2	Ahli Pertama	
			Mengolah data hasil pengukuran sengketa batas bidang tanah Kategori III (>1000 ha)	Berita Acara	112	0,34	Ahli Muda	
			Mengolah data hasil pengukuran situasi dan detil kawasan	Peta	113	0,14	Ahli Pertama	
			Memvalidasi data informasi bidang tanah	Peta	114	0,04	Ahli Pertama	
			Menyusun album kompilasi hasil foto udara Skala kecil	Album	115	0,2	Ahli Pertama	
			Menyusun album kompilasi hasil foto udara Skala sedang	Album	116	0,39	Ahli Pertama	
			Menyusun album kompilasi hasil foto udara Skala besar	Album	117	0,82	Ahli Muda	
			Menyusun album kompilasi buku tugu batas bidang tanah	Album	118	0,13	Ahli Pertama	
		D.	Pengendalian Pengukuran	Mengevaluasi standar perencanaan pengukuran batas bidang tanah	Dokumen	119	0,36	Ahli Madya
			Mengevaluasi standar pelaksanaan pengukuran batas bidang tanah	Dokumen	120	0,36	Ahli Madya	
			Mengevaluasi standar pengolahan data pengukuran batas bidang tanah	Dokumen	121	0,37	Ahli Madya	
			Merumuskan rancangan rekomendasi kebijakan terkait pengendalian mutu pengukuran batas bidang tanah	Dokumen	122	0,43	Ahli Madya	

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN			
1	2	3	4	5	6	7	8			
		E.	Pembinaan Pengukuran	Merumuskan rancangan kebijakan terkait pengukuran batas bidang tanah	Dokumen	123	0,43	Ahli Madya		
				Melakukan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengukuran batas bidang tanah internal	Dokumen	124	1,04	Ahli Madya		
				Melakukan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengukuran batas bidang tanah eksternal	Dokumen	125	0,74	Ahli Madya		
		F.	Pelayanan Informasi Pengukuran	Melakukan perumusan kebijakan diseminasi informasi di bidang pengukuran batas bidang tanah	Dokumen	126	0,43	Ahli Madya		
				Menginventarisasi susunan arsip kegiatan pengukuran batas bidang tanah	Dokumen	127	0,05	Ahli Pertama		
				Melakukan alih media arsip kegiatan pengukuran batas bidang tanah eklektronik	Dokumen	128	0,04	Ahli Pertama		
				Melakukan alih media arsip kegiatan pengukuran batas bidang tanah non-elektronik	Dokumen	129	0,06	Ahli Pertama		
				Memberikan layanan konsultasi perencanaan pengukuran batas bidang tanah pihak internal	Dokumen	130	0,39	Ahli Madya		
				Memberikan layanan konsultasi perencanaan pengukuran batas bidang tanah pihak eksternal	Dokumen	131	0,57	Ahli Madya		
				Memvalidasi materi pertukaran data hasil pengukuran batas bidang tanah	Laporan	132	0,54	Ahli Muda		
		Menyusun laporan kompilasi kegiatan pengukuran batas bidang tanah	Laporan	133	1,05	Ahli Muda				
		III.	Pemetaan Kadastral	A.	Perencanaan Pemetaan	Menyusun desain dan metode pelaksanaan pemetaan kadastral	Dokumen	134	0,14	Ahli Muda
						Memverifikasi kebutuhan tema dan skala peta pada lokasi objek pemetaan kadastral	Laporan	135	0,58	Ahli Madya
Memverifikasi informasi dasar pada objek lokasi pemetaan kadastral	Laporan					136	1,27	Ahli Madya		
B.	Pelaksanaan Pemetaan			Melakukan plotting hasil survei tematik	Peta	137	0,53	Ahli Pertama		
				Melakukan plotting hasil survei nilai tanah	Peta	138	0,86	Ahli Muda		
				Melakukan proses kartografi dan koreksi hasil penggambaran peta	Dokumen	139	0,47	Ahli Muda		
C.	Pengolahan Data Pemetaan			Memvalidasi penajaman dan mosaiking citra (terkontrol)	Dokumen	140	0,47	Ahli Muda		
				Memvalidasi sistem koordinat	Dokumen	141	0,29	Ahli Muda		
				Memvalidasi transformasi koordinat	Dokumen	142	0,26	Ahli Muda		
				Memvalidasi pembagian lembar dan penomoran peta	Peta	143	0,17	Ahli Muda		
				Memvalidasi proses rektifikasi dan ortorektifikasi	Peta	144	0,39	Ahli Muda		
				Memvalidasi penyuntingan data spasial	Dokumen	145	0,47	Ahli Muda		
				Memvalidasi desain simbol peta	Dokumen	146	0,07	Ahli Muda		
				Menganalisis spasial untuk penyusunan tipologi	Data	147	0,72	Ahli Muda		
				Mengolah data citra satelit, foto udara dan data raster lainnya Kategori I (Luasan <10 ha)	Data	148	0,19	Ahli Pertama		
				Mengolah data citra satelit, foto udara dan data raster lainnya Kategori II (Luasan 10-1000 ha)	Data	149	0,84	Ahli Muda		
				Mengolah data citra satelit, foto udara dan data raster lainnya Kategori III (>1000 ha)	Data	150	0,99	Ahli Muda		
				Mengolah data spasial dan tekstual pasca survei Kategori I (Luasan <10 ha)	Laporan	151	0,04	Ahli Pertama		
				Mengolah data spasial dan tekstual pasca survei Kategori II (Luasan 10-1000 ha)	Laporan	152	0,54	Ahli Muda		
				Mengolah data spasial dan tekstual pasca survei Analisa data Spasial Kategori III (>1000 ha)	Laporan	153	1,07	Ahli Madya		
				Mengolah data spasial dan tekstual pasca survei Kategori I (Luasan <10 ha)	Laporan	154	0,04	Ahli Pertama		
				Mengolah data spasial dan tekstual pasca survei Kategori II (Luasan 10-1000 ha)	Laporan	155	0,34	Ahli Muda		
				Mengolah data spasial dan tekstual pasca survei Analisa data Spasial Kategori III (>1000 ha)	Laporan	156	1,13	Ahli Madya		
				Memverifikasi sinkronisasi lokasi, data tekstual dan foto	Dokumen	157	0,98	Ahli Madya		
				Memvalidasi penggabungan data spasial dengan data tekstual Kategori I (Luasan <10 ha)	Peta	158	0,04	Ahli Pertama		
				Memvalidasi penggabungan data spasial dengan data tekstual Kategori II (Luasan 10-1000 ha)	Peta	159	0,22	Ahli Muda		
				Memvalidasi penggabungan data spasial dengan data tekstual Kategori III (>1000 ha)	Peta	160	0,72	Ahli Madya		
				Melakukan layout kartografis Kategori I (Luasan <10 ha)	Peta	161	0,04	Ahli Pertama		
				Melakukan layout kartografis Kategori II (Luasan 10-1000 ha)	Peta	162	0,52	Ahli Muda		
				Melakukan layout kartografis Kategori III (>1000 ha)	Peta	163	1,04	Ahli Madya		
				Melakukan simbolisasi pada peta	Legenda Peta	164	0,04	Ahli Pertama		
				Melakukan digitasi dan kompilasi peta	Laporan	165	0,39	Ahli Muda		

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			Menelaah topologi data	Data	166	0,88	Ahli Muda
			Melakukan penggambaran peta bidang tanah Kategori I (Luasan <10 ha)	Peta	167	0,09	Ahli Pertama
			Melakukan penggambaran peta bidang tanah Kategori II (Luasan 10-1000 ha)	Peta	168	0,66	Ahli Muda
			Melakukan penggambaran peta bidang tanah Kategori III (>1000 ha)	Peta	169	1,05	Ahli Muda
			Memvalidasi pemetaan hasil survei kadastral Kategori I (Luasan <10 ha)	Peta	170	0,03	Ahli Pertama
			Memvalidasi pemetaan hasil survei kadastral Kategori II (Luasan 10-1000 ha)	Peta	171	0,32	Ahli Muda
			Memvalidasi pemetaan hasil survei kadastral Kategori III (>1000 ha)	Peta	172	0,9	Ahli Madya
			Menyusun geodatabase Provinsi	Data	173	0,45	Ahli Muda
			Menyusun geodatabase Nasional	Data	174	0,4	Ahli Madya
		D.	Pengendalian Pemetaan				
			Mengevaluasi standar perencanaan pemetaan pertanahan	Dokumen	175	0,41	Ahli Madya
			Mengevaluasi standar pelaksanaan pemetaan pertanahan	Dokumen	176	0,43	Ahli Madya
			Merumuskan rancangan rekomendasi kebijakan terkait pengendalian mutu pemetaan	Dokumen	177	0,68	Ahli Madya
		E.	Pembinaan Pemetaan				
			Merumuskan rancangan kebijakan terkait pembinaan pemetaan kadastral	Dokumen	178	0,68	Ahli Madya
			Melakukan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemetaan kadastral internal	Dokumen	179	0,79	Ahli Madya
			Melakukan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemetaan kadastral eksternal	Dokumen	180	0,59	Ahli Madya
		F.	Pelayanan Informasi Pemetaan				
			Melakukan perumusan kebijakan di bidang diseminasi informasi pemetaan kadastral	Dokumen	181	0,68	Ahli Madya
			Merumuskan rancangan prosedur teknis pelaksanaan program pemetaan kadastral	Dokumen	182	1,36	Ahli Madya
			Menginventarisasi susunan arsip kegiatan pemetaan kadastral	Data	183	0,69	Ahli Pertama
			Melakukan alihmedia arsip kegiatan pemetaan kadastral elektronik	Dokumen	184	0,03	Ahli Pertama
			Melakukan alihmedia arsip kegiatan pemetaan kadastral non-elektronik	Dokumen	185	0,07	Ahli Pertama
			Memberikan layanan konsultasi perencanaan pemetaan kadastral pihak internal	Dokumen	186	0,34	Ahli Madya
			Memberikan layanan konsultasi perencanaan pemetaan kadastral pihak eksternal	Dokumen	187	0,37	Ahli Madya
			Memberikan layanan konsultasi pelaksanaan pemetaan kadastral pihak internal	Dokumen	188	0,98	Ahli Madya
			Memberikan layanan konsultasi pelaksanaan pemetaan kadastral pihak eksternal	Dokumen	189	0,37	Ahli Madya
			Memvalidasi materi pertukaran data hasil pemetaan kadastral antar instansi	Dokumen	190	0,7	Ahli Madya
			Menyusun laporan kompilasi kegiatan pemetaan kadastral	Laporan	191	0,08	Ahli Muda

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2020
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENATA KADASTRAL

KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI DAN PENUNJANG JABATAN FUNGSIONAL PENATA KADASTRAL

No.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	
I.	Pengembangan Profesi Penata Kadastral	A.	Perolehan ijazah/gelar pendidikan formal sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Penata Kadastral	Memperoleh ijazah sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Penata Kadastral	Ijazah/Gelar	25% AK kenaikan pangkat	Semua Jenjang
		B.	Pembuatan Karya Tulis / Karya Ilmiah di bidang Jabatan Fungsional Penata Kadastral	1. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang survei, pengukuran dan pemetaan kadastral yang dipublikasikan: a. dalam buku/majalah ilmiah internasional yang terindek b. dalam buku/majalah ilmiah nasional terakreditasi c. dalam buku/majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan Instansi Pembina 2. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang survei, pengukuran dan pemetaan kadastral yang tidak dipublikasikan: a. dalam bentuk buku b. dalam bentuk majalah ilmiah 3. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang survei, pengukuran dan pemetaan kadastral yang dipublikasikan: a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b. dalam majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan Instansi Pembina 4. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang survei, pengukuran dan pemetaan kadastral yang tidak dipublikasikan: a. dalam bentuk buku b. dalam bentuk makalah 5. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah 6. Membuat artikel di bidang survei, pengukuran dan pemetaan kadastral yang dipublikasikan	Jurnal/Buku Jurnal/Buku Jurnal/Buku/ Naskah Buku Naskah Buku Naskah Naskah Artikel	20 12,5 6 8 4 8 4 7 3,5 2,5 2	Semua Jenjang Semua Jenjang
		C.	Penerjemahan/ Penyaduran Buku dan Bahan-Bahan Lain di bidang Jabatan Fungsional Penata Kadastral	1. Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang survei, pengukuran dan pemetaan kadastral yang dipublikasikan: a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b. dalam majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan Instansi Pembina 2. Menerjemahkan / menyadur buku atau karya ilmiah di bidang JF yang tidak dipublikasikan: a. dalam bentuk buku b. dalam bentuk makalah	Buku Naskah Buku Naskah	7 3,5 3 1,5	Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang
		D.	Penyusunan Standar/Pedoman/ Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis di bidang Jabatan Fungsional Penata Kadastral	1. Membuat buku standar/pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang Jabatan Fungsional Penata Kadastral	Buku	3	Semua Jenjang

No.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	
		E.	Pengembangan Kompetensi di bidang Jabatan Fungsional Penata Kadastral	Mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi:			
			1. pelatihan fungsional	Sertifikat/laporan	0,5	Semua Jenjang	
			2. seminar/lokakarya/konferensi/simposium/studi banding-lapangan	Sertifikat/laporan	3	Semua Jenjang	
			3. pelatihan teknis/magang di bidang tugas survei, pengukuran dan pemetaan kadastral dan memperoleh Sertifikat				
			a. lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat/laporan	15	Semua Jenjang	
			b. lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifikat/laporan	9	Semua Jenjang	
			c. lamanya antara 481 - 640 jam	Sertifikat/laporan	6	Semua Jenjang	
			d. lamanya antara 161 - 480 jam	Sertifikat/laporan	3	Semua Jenjang	
			e. lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat/laporan	2	Semua Jenjang	
			f. lamanya antara 30 - 80 jam	Sertifikat/laporan	1	Semua Jenjang	
			g. lamanya kurang dari 30 jam	Sertifikat/laporan	0,5	Semua Jenjang	
			4. Pelatihan manajerial/ sosial kultural di bidang tugas survei, pengukuran dan pemetaan kadastral dan memperoleh Sertifikat				
			a. lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat/laporan	7,5	Semua Jenjang	
			b. lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifikat/laporan	4,5	Semua Jenjang	
			c. lamanya antara 481 - 640 jam	Sertifikat/laporan	3	Semua Jenjang	
			d. lamanya antara 161 - 480 jam	Sertifikat/laporan	1,5	Semua Jenjang	
			e. lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat/laporan	1	Semua Jenjang	
			f. lamanya antara 30 - 80 jam	Sertifikat/laporan	0,5	Semua Jenjang	
			g. lamanya kurang dari 30 jam	Sertifikat/laporan	0,25	Semua Jenjang	
			5. <i>Maintain performance</i> (pemeliharaan kinerja dan target kinerja)	Sertifikat/laporan	0,5	Semua Jenjang	
		F.	Kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang Jabatan Fungsional Penata Kadastral	Melaksanakan kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang Jabatan Fungsional Penata Kadastral	Laporan	0,5	Semua Jenjang
II.	Penunjang Tugas Penata Kadastral	A.	Pengajar/Pelatih/Pembimbing di bidang Jabatan Fungsional Penata Kadastral	Mengajar/melatih/membimbing yang berkaitan dengan bidang Jabatan Fungsional Penata Kadastral	Sertifikat/ Laporan	0,4	Semua Jenjang
		B.	Keanggotaan dalam Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi	Menjadi anggota Tim Penilai/ Tim Uji Kompetensi	Laporan	0,04	Semua Jenjang
		C.	Perolehan Penghargaan	1. Memperoleh penghargaan / tanda jasa Satya Lancana Karya Satya:			
			a. 30 (tiga puluh) tahun lebih	Piagam	3	Semua Jenjang	
			b. 20 (dua puluh) tahun	Piagam	2	Semua Jenjang	
			c. 10 (sepuluh) tahun	Piagam	1	Semua Jenjang	
			2. Penghargaan atas prestasi kerjanya				
			a. Tingkat Internasional	Sertifikat/Piagam	35% AK kenaikan pangkat	Semua Jenjang	
			b. Tingkat Nasional	Sertifikat/Piagam	25% AK kenaikan pangkat	Semua Jenjang	
			c. Tingkat lokal	Sertifikat/Piagam	15% AK kenaikan pangkat	Semua Jenjang	

No.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	
		D.	Perolehan ijazah/gelar ke sarjanaan lainnya	1. Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai bidang tugasnya:			
			a. Doktor	Ijazah/Gelar	15	Semua Jenjang	
			b. Magister	Ijazah/Gelar	10	Semua Jenjang	
			c. Sarjana/Diploma Empat	Ijazah/Gelar	5	Semua Jenjang	
		E.	Pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Penata Kadastral	Melakukan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Penata Kadastral	Laporan	0,04	Semua Jenjang

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 22 TAHUN 2020
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENATA KADASTRAL

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 JABATAN FUNGSIONAL PENATA KADASTRAL DENGAN PENDIDIKAN SARJANA/DIPLOMA EMPAT

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENATA KADASTRAL							
	AHLI PERTAMA		AHLI MUDA		AHLI MADYA			
	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	
I. Melaksanakan kegiatan survei, pengukuran, dan pemetaan kadastral secara teknis maupun yuridis yang terdiri dari: a. perencanaan; b. pelaksanaan; c. pengolahan data; d. pengendalian; e. pembinaan; dan f. pelayanan informasi.	50	50	100	100	150	150	150	

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 22 TAHUN 2020
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENATA KADASTRAL

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 JABATAN FUNGSIONAL PENATA KADASTRAL DENGAN PENDIDIKAN MAGISTER

TUGAS JABATAN		JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENATA KADASTRAL						
		AHLI PERTAMA	AHLI MUDA			AHLI MADYA		
		III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	
I.	Melaksanakan kegiatan survei, pengukuran, dan pemetaan kadastral secara teknis maupun yuridis yang terdiri dari: a. perencanaan; b. pelaksanaan; c. pengolahan data; d. pengendalian; e. pembinaan; dan f. pelayanan informasi.	50	100	100	150	150	150	

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 22 TAHUN 2020
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENATA KADASTRAL

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 JABATAN FUNGSIONAL PENATA KADASTRAL DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR

TUGAS JABATAN		JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENATA KADASTRAL				
		AHLI MUDA		AHLI MADYA		
		III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c
I.	Melaksanakan kegiatan survei, pengukuran, dan pemetaan kadastral secara teknis maupun yuridis yang terdiri dari: a. perencanaan; b. pelaksanaan; c. pengolahan data; d. pengendalian; e. pembinaan; dan f. pelayanan informasi.	100	100	150	150	150

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN VI
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 22 TAHUN 2020
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENATA KADASTRAL

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN/*INPASSING*
 JABATAN FUNGSIONAL PENATA KADASTRAL

NO	GOLONGAN RUANG	IJAZAH/STTB YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT KUMULATIF KENAIKAN PANGKAT SELANJUTNYA	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
				< 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/LEBIH
1	III/a	Sarjana/Diploma Empat	50	3	18	28	38	47
2	III/b	Sarjana/Diploma Empat	50	3	18	28	38	47
		Magister	50	4	19	29	39	48
3	III/c	Sarjana/Diploma Empat	100	5	35	55	75	95
		Magister	100	6	36	56	76	96
		Doktor	100	7	37	57	77	97
4	III/d	Sarjana/Diploma Empat	100	5	35	55	75	95
		Magister	100	6	36	56	76	96
		Doktor	100	7	37	57	77	97
5	IV/a	Sarjana/Diploma Empat	150	8	53	83	113	143
		Magister	150	9	54	84	114	144
		Doktor	150	11	56	86	116	146
6	IV/b	Sarjana/Diploma Empat	150	8	53	83	113	143
		Magister	150	9	54	84	114	144
		Doktor	150	11	56	86	116	146
7	IV/c	Sarjana/Diploma Empat	-	150	150	150	150	150
		Magister	-	150	150	150	150	150
		Doktor	-	150	150	150	150	150

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO